

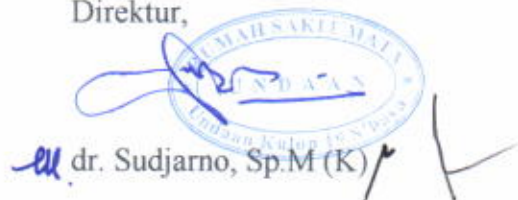
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1219/SK/DIR/RSMU/XI/2018
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2018
TENTANG
PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN
INSTALASI GAWAT DARURAT RS MATA UNDAAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya di Instalasi Gawat Darurat, perlu adanya Penanggung Jawab Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dalam melaksanakan pelayanan dan Administrasi di Instalasi Gawat Darurat;
 - Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, perlu pengangkatan Penanggung Jawab Pelayanan Instalasi Gawat Darurat di RS Mata Undaan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
 - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- Mengangkat yang tersebut dibawah ini sebagai Penanggung Jawab Pelayanan Instalasi Gawat Darurat :
- Nama : Habiby, Amd. Kep.
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Juni 1989
- Kedua** :
- Uraian Tugas Penanggung Jawab Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan lampiran pada Keputusan ini.
- Ketiga** :
- Penanggung Jawab Pelayanan Instalasi Gawat Darurat bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Gawat Darurat.

- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 12 November 2018
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1219/SK/DIR/RSMU/XI/2018
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2018
TENTANG
PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN
INSTALASI GAWAT DARURAT RS MATA UNDAAN

Tugas Pokok Penanggung Jawab Pelayanan Instalasi Gawat Darurat, sebagai berikut :

- A. Perencanaan :
1. Menyusun program kerja dan anggaran Instalasi Gawat Darurat.
 2. Menyusun SPO pelayanan Instalasi Gawat Darurat.
- B. Pengorganisasian :
1. Mengatur jadwal dinas staf IGD.
 2. Menghadiri rapat mingguan rumah sakit.
 3. Menyelenggarakan rapat internal pelayanan di IGD.
- C. Pembinaan dan Pelaksanaan :
1. Melakukan analisis permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
 2. Menyelesaikan masalah Instalasi Gawat Darurat (IGD).
 3. Supervisi dan monitoring pelaksanaan program kerja Instalasi Gawat Darurat (IGD).
 4. Membantu memberikan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
 5. Melakukan supervisi, monitoring dan pembinaan terkait pelaksanaan tugas bawahan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- D. Monitoring dan Evaluasi :
1. Mengevaluasi kinerja dan anggaran IGD.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 12 November 2018
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)